



Larangan terhadap senjata nuklir

Pada tahun 2017, setelah satu dekade advokasi yang dilakukan oleh Kampanye Internasional untuk Penghapusan Senjata Nuklir (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – ICAN) dan mitra-mitranya, 122 negara menyetujui untuk mengadopsi sebuah perjanjian bersejarah yang melarang senjata paling mematikan di dunia, yang dikenal sebagai Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW). Traktat ini mulai berlaku pada tahun 2021.

Sebelum berlakunya traktat tersebut, senjata nuklir adalah satu-satunya senjata pemusnah massal yang tidak tunduk pada larangan komprehensif yang berlaku secara global. Dengan demikian, perjanjian baru ini mengisi celah besar dalam hukum internasional.

Traktat ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap ancaman yang semakin besar yang ditimbulkan oleh senjata nuklir terhadap kelangsungan hidup manusia, lingkungan, pembangunan sosial-ekonomi, ekonomi global, ketahanan pangan, serta kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

Traktat ini bukan hanya perjanjian multilateral pertama yang secara tegas melarang senjata nuklir, tetapi juga yang pertama kali menetapkan kerangka kerja untuk penghapusan senjata nuklir yang dapat diverifikasi serta untuk membantu korban penggunaan dan uji coba senjata tersebut.

Meskipun hingga saat ini belum ada negara pemilik senjata nuklir yang bergabung dengan TPNW, traktat ini tetap menjadi alat yang tak tergantikan untuk memperkuat tabu global terhadap penggunaan senjata nuklir dan mendorong langkah-langkah pelucutan senjata yang sudah lama tertunda.

Sejarah telah menunjukkan bahwa pelarangan terhadap jenis-jenis senjata tertentu memfasilitasi kemajuan menuju penghapusan senjata tersebut. Senjata yang telah dilarang semakin dipandang sebagai sesuatu yang tidak sah, sehingga kehilangan status politik dan, akibatnya, sumber daya untuk produksinya.

Seiring dengan semakin banyaknya negara yang bergabung dengan TPNW dari waktu ke waktu, norma-norma perjanjian ini akan semakin menguat, dan tekanan terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mematuhi pun akan semakin meningkat. Hingga saat ini, lebih dari separuh negara di dunia telah bergabung dengan traktat tersebut.

Perjanjian ini menawarkan alternatif yang ampuh bagi dunia yang ancaman untuk menimbulkan kehancuran massal dibiarkan merajalela. Traktat ini membuka jalan ke depan di tengah krisis yang mengkhawatirkan.

Didasarkan pada traktat-traktat lain

TPNW memperkuat perjanjian-perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan senjata nuklir, termasuk Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968, yang bertujuan untuk membatasi jumlah negara yang memiliki senjata nuklir dan mendorong tercapainya tujuan pelucutan senjata.

Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1996, negara-negara memiliki kewajiban hukum “ dengan itikad baik untuk mencapai tujuan tersebut dan menyelesaikan negosiasi yang mengarah pada pelucutan senjata nuklir”. Kurangnya kemajuan menuju tujuan ini menjadi motivasi utama untuk negosiasi TPNW.

Perjanjian pelengkap lainnya meliputi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) tahun 1996 dan perjanjian regional yang menetapkan zona-zona bebas senjata nuklir di Amerika Latin dan Karibia, Pasifik Selatan, Afrika, Asia Tenggara, dan Asia Tengah.

TPNW didasarkan pada seperangkat hukum yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional, yang membatasi metode dan sarana peperangan. Para pihak dalam konflik bersenjata harus menahan diri dari penggunaan senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil dan kombatan, atau senjata yang menimbulkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Ketentuan-ketentuan utama TPNW

Larangan

TPNW melarang negara-negara mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, menimbun, mengalihkan, menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. Mereka juga dilarang untuk menampung senjata nuklir negara lain di wilayah mereka, atau membantu atau mendorong orang lain untuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh perjanjian tersebut.

Kerangka Kerja untuk Penghapusan

Traktat ini menetapkan kerangka hukum bagi penghapusan program-program senjata nuklir dan fasilitas terkait yang dapat diverifikasi dan secara permanen. Sebuah negara pemilik senjata nuklir yang bergabung dengan traktat ini harus segera menghilangkan status operasional senjata nuklirnya dan menghancurkan senjata-senjata nuklirnya sesuai dengan rencana yang telah dinegosiasikan dan dalam batas waktu tertentu, yakni dengan batas waktu maksimal 10 tahun. Sebagai alternatif, suatu negara dapat menghancurkan senjata nuklirnya sebelum bergabung dengan perjanjian ini dan diverifikasi oleh otoritas internasional yang ditunjuk.

Bantuan bagi Korban dan Pemulihan Lingkungan

Traktat tersebut mewajibkan negara-negara untuk memberikan bantuan kepada korban penggunaan dan uji coba senjata nuklir, termasuk dalam bentuk perawatan medis, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Mereka juga harus mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kawasan yang terkontaminasi radiasi akibat ledakan nuklir. Kerja sama internasional merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini.

Senjata-senjata yang dilarang



**Senjata biologis,
dilarang pada tahun
1972**



**Bom curah atau bom
tandan, dilarang
pada tahun 2008**



**Senjata kimia,
dilarang pada tahun
1993**



**Senjata nuklir,
dilarang pada tahun
2017**



**Ranjau anti
personnel, dilarang
pada tahun 1997**



Pertemuan para pihak TPNW di New York pada tahun 2025. Sumber: ICAN

Mengajak lebih banyak negara untuk mendukung

Setiap negara dapat bergabung dengan TPNW kapan saja. Negara-negara yang saat ini masih enggan melakukannya mungkin akan meninjau kembali sikap mereka seiring bertambahnya jumlah anggota perjanjian dan semakin kuatnya tuntutan dari warga negaranya.

Hal ini pernah terjadi pada perjanjian-perjanjian lain di masa lalu. Perancis dan Tiongkok, misalnya, menentang Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) saat perjanjian itu dinegosiasikan, namun merasa harus bergabung beberapa dekade kemudian.

Dunia berubah dengan cepat, dan para pemimpin saat ini tidak akan berkuasa selamanya. Pemerintah-pemerintah di masa depan mungkin akan menerima manfaat dari traktat ini, sementara pemerintah-pemerintah saat ini tidak.

Negara-negara yang telah bergabung dengan TPNW dituntut untuk mendorong negara lain agar ikut bergabung, dengan tujuan akhir “kepatuhan universal”.

Negara yang bergabung dengan traktat ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa senjata nuklir tidak dapat diterima dan harus dihapuskan. Di tengah meningkatnya ancaman nuklir, hal ini menawarkan harapan terbaik untuk menghilangkan senjata yang paling buruk.

“Mari kita manfaatkan sekarang peluang unik yang ditawarkan oleh traktat ini dan akhiri era senjata nuklir.”

– Komite Internasional Palang Merah, 2020

Negara-negara yang telah melucuti senjata nuklir: Afrika Selatan dan Kazakhstan

Dua negara pendukung utama TPNW, Afrika Selatan dan Kazakhstan, telah membuktikan melalui tindakan-tindakan di masa lalu bahwa pelucutan senjata nuklir adalah hal yang mungkin.

Ketika Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet, lebih dari 1.400 senjata nuklir masih tersisa di wilayahnya. Negara tersebut memilih untuk melepaskan semuanya, dengan menyadari bahwa keamanan terbaiknya dapat dicapai melalui pelucutan senjata.

Afrika Selatan mencapai kesimpulan yang sama pada akhir era Apartheid pada awal 1990-an, dengan secara sukarela membongkar seluruh arsenal bom nuklirnya, sebuah tindakan yang kemudian diverifikasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency).

Para pemimpin dari kedua negara tersebut telah menyatakan kebanggaan yang besar atas kontribusi mereka dalam mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir, dan mendesak negara-negara lain untuk mengikuti jejak mereka.



Selongsong untuk bom nuklir Afrika Selatan.

“Berlakunya Traktat Pelarangan Senjata Nuklir Januari 2021 merupakan capaian yang luar biasa dan merupakan langkah bagi penghapusan senjata nuklir pada akhirnya.”

– António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, 2021



Upacara penandatanganan tingkat tinggi untuk TPNW pada tahun 2017. Sumber: Foto PBB